

ASLI



TIM ADVOKASI HUKUM

Pasangan Calon

Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujiaman

Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan

Jakarta, 23 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.47 WIB.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 10.52 WIB.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. MACHFUD ARIFIN, S.H.
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 5, RT. 001/RW. 016, Kel. Dr. Sutomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur.
NIK : 3175080609600004. **(Bukti P-1)**
Email : paslon02kotasurabaya@gmail.com
2. Nama : MUJIAMAN
Alamat : Dukuh Kupang 31/41, RT. 004/RW.003, Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur.
NIK : 3578211703680003. **(Bukti P-1)**
Email : paslon02kotasurabaya@gmail.com

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 (*copy terlampir*), dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Veri Junaidi, S.H., M.H.; (NIA 15.02520)
- 2) Febri Diansyah, S.H.; (NIA 13.00868)
- 3) Donal Fariz, S.H., M.H.; (NIA 19.02460)
- 4) Jamil Burhanuddin, S.H.; (NIA 08.10824)
- 5) Slamet Santoso, S.H.; (NIA 02.11552)
- 6) Muhammad Sholeh, S.H. (NIA 01.001106)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Nomor Urut 2 (**Drs. MACHFUD ARIFIN, S.H. – MUJIAMAN**) pada Kantor Hukum **Veri Junaidi & Associates**, yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, alamat *email* verijunaidi.associates@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Adityawarman 87 Surabaya, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.47 WIB. (**Bukti P-2**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan;
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor : 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. (**Bukti P-3**)

6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor : 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan nomor urut 2 (dua). (*Bukti P-4*)
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.47 WIB.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Masing-Masing Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji	597.540
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujiaman	451.794
Total Suara Sah		1.049.334

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 451.794 (empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) suara.

12. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kota Surabaya.
13. Bahwa atas penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya, berkenannya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi [**vide Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016**]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah

Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;

14. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon, berkenannya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang ditetapkan termohon yakni (1) Keterlibatan pemerintah kota dan Walikota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk pemenangan pasangan calon 01, (2) pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon serta tidak berjalannya penegakan hukum sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini, paling tidak seperti halnya 6 Putusan mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni;

NO.	Daerah Yang Bersengketa	Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi	Putusan
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kab Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

15. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, ditemukan persoalan yang sebagian atau seluruhnya sama dengan penyelenggaraan Pilkada 4 Daerah di atas. *Pertama*, keterlibatan pemerintah kota dan Walikota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk pemenangan pasangan calon 01, *Kedua* pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif serta adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Sehingga proses penegakan hukum dan proses yang mestinya dijalankan serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan justru tidak berjalan.

16. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. **Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**, menyatakan bahwa, “...*Dengan demikian , tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum... , maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...*”;

 - b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “...*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan*

UU Nomor 32 Tahun 2004... ” selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;

- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*

- d. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hlm. 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa “...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau, Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kanupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- e. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... *Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana... ”;*
- f. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... *Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut*”;
17. Bahwa seluruh proses Pilkada Kota Surabaya bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**vide Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945**).

18. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara Pilkada Kota Surabaya, yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena perolehan suaranya diperoleh dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta mendapatkan fasilitasi (bantuan) dari Pemerintah Kota Surabaya melalui instrument “**kewenangan, program, dan kegiatan**”, yang dimilikinya;
19. Bahwa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Pemerintah Kota Surabaya tersebut berjalan sangat sempurna dan terang benderang. Hal itu merujuk pada tindakan-tindakan maupun kebijakan (*policy*) Pemerintah Kota Surabaya, yang didesain/diarahkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I, yang selengkapnya akan Pemohon jabarkan secara sistematis pada bagian pokok Permohonan di bawah ini;
20. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya tidak berjalan secara “jujur dan adil”. Ditemukan kecurangan dan pelanggaran yang didesain secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan dan/atau bersama-sama Pemerintah Kota dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan, yang dimilikinya sehingga penyelenggaraan Pilkada cacat secara konstitusional.
21. Bahwa kondisi ini telah terprediksikan sebagai ancaman terhadap proses demokrasi. Menurut Samuel Huntington - pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala merupakan indikator utama demokrasi dalam sebuah rezim. Akan tetapi, sekalipun pemilihan umum dianggap sebagai prosedur utama bagi operasionalisasi demokrasi, namun kenyataannya pemilu tidak selalu menjadi instrumen mendorong keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Pemilihan umum ternyata juga dipakai sebagai alat untuk kepentingan oleh aktor-aktor non demokrasi sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada Kota Surabaya.
22. Bahwa kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif melibatkan Pemerintah Kota Surabaya itu berjalan sangat sempurna, didesain agar seolah-olah tidak melanggar aturan, meskipun faktanya kehadiran Pemerintah Kota – keterlibatan Walikota Surabaya beserta program-program pemerintahan diarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Oleh karena itu, patut diduga berdasarkan penalaran yang wajar, tindakan pemerintah kota, Walikota Kota Surabaya beserta program programnya dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

23. Bahwa kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif itu terjadi dengan beberapa modus yang dikembangkan, sehingga seolah olah – secara hukum pelaksanaan kecurangan dan pelanggaran itu telah berjalan secara konstitusional dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Akan tetapi jika melihatnya secara utuh dan berdasarkan penalaran yang wajar, Walikota – aparat pemerintahan dan program kebijakannya diarahkan untuk kepentingan pemenangan baik jika dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan dan subjek pemilih yang disasar.
24. Bahwa bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut dilakukan melalui tindakan menunjukkan hubungan patronase. Relasi patronase tersebut berbentuk pemberian barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi atau dana publik melalui proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah, yakni sebagai berikut:

Tabel II


Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
1.	<p>Keterlibatan Tri Rismaharini dalam Jabatannya sebagai Walikota Kota Surabaya dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I:</p> <p><i>“Bahwa dalam pilkada Kota Surabaya, Tri Risma Harini yang merupakan Walikota Surabaya, telah secara terbuka mendukung dan bahkan terlibat secara aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 1. Risma yang merupakan Walikota Surabaya, seolah olah menjadi “simbol” pemenangan Eri Cahyadi dan Armuji”</i></p>

2.	<p>Tri Rismaharini Menggunakan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut I, Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji:</p> <p><i>“Bahwa Walikota Surabaya dalam tahapan kampanye, telah dengan sengaja meminta kepada Menteri Sosial yang juga satu Partai Politik dengan Walikota Surabaya dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan peluncuran pemberian bantuan sosial di Kota Surabaya. Jenis bantuan sosial yang disalurkan pada masa pemilihan (tahap kampanye) antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Beras (BSB), dan Program Keluarga Harapan yang dalam peluncurannya menghadirkan Menteri Sosial, Walikota Surabaya dan Pasangan Calon Nomor Urut I”</i></p>
3.	<p>Memengaruhi dan Memobilisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Pemberian Penghargaan (Sertifikat Penghargaan).</p> <p><i>“Bahwa Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya melalui kewenangan memberikan penghargaan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kota Surabaya. Pembagian penghargaan itu dilakukan pada masa kampanye, sehingga patut diduga dimaksudkan agar Ketua RT/RW menjadi mesin politik pemenangan Paslon No. 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji.”</i></p>
4.	<p>Mendesain Program Pemerintah Kota Surabaya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut I, Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji</p> <p><i>“Bahwa selama masa pemilihan (tahap kampanye) Pemerintah Kota Surabaya menggenjot pembangunan dan fasilitasi perbaikan sarana umum seperti fasilitas penerangan jalan dan pavingisasi untuk kepentingan pemenangan Paslon 01 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji. Selain itu, perbaikan dan fasilitasi “tidak merata akan tetapi disesuaikan dengan permintaan warga kepada Pasangan Calon Nomor Urut I”</i></p>

5.	<p>Program Pemberian Makan Gratis oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Kepada Pemilih Lanjut Usia</p> <p><i>“Bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial mengadakan program pemberian makan kepada lansia. Akan tetapi, program ini digunakan sebagai media kampanye (Kampanye Terselubung) oleh Pasangan Calon Nomor P”</i></p>
6.	<p>Program Kampung Tangguh</p> <p><i>“Bahwa Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Program Kampung Tangguh untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji”</i></p>
7.	<p>Mobilisasi ASN</p> <p><i>Bahwa kemenangan yang diperoleh Paslon Nomor Urut 1 merupakan hasil mobilisasi ASN Pemerintah Kota Surabaya tergambar dalam temuan Pemohon.</i></p>

Tabel III
DESAIN PEMBAGIAN PERAN BIROKRASI UNTUK MENDUKUNG
PEMENANGAN PASANGAN 01



- Surat Risma untuk Warga Kota Surabaya
- Video Risma untuk Warga Kota Surabaya
- Mengampanyekan Paslon 01 disetiap kesempatan dan pertemuan warga

25. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan itu, nyata-nyata kecurangan sistemik dengan melibatkan Pemerintah Kota – Walikota, dan program program pemerintah kota itu ditujukan untuk mempengaruhi suara pemilih. Upaya mempengaruhi itu bisa dilihat dari sebaran program pemerintah kota dengan sebaran pemilih yang akhirnya mempengaruhi pilihan pemilih.
26. Bahwa kecurangan dan pelanggaran itu dilakukan secara masif di wilayah basis basis kemenangan Paslon Nomor Urut 1, yang petanya lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel. IV

Sebaran Peta Kecurangan dan Pelanggaran serta Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 20 (Dua Puluh) Kecamatan dari 31 Kecamatan Kota Surabaya

No	Kecamatan	Bentuk Kecurangan & Pelanggaran Paslon Nomor Urut 1	Sebaran Berdasarkan Jumlah Kelurahan	Keterangan
1	Tambaksari	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Rangkah; - Pancar Keling; - Pancar Kembang; - Ploso.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 49.226 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Rangkah; - Pancar Keling; - Pancar Kembang; - Ploso.	
		Menggunakan fasilitas perbaikan sarana umum penerangan jalan	Ploso	

		oleh Dinas KRTH Kota Surabaya		
2	Simokerto	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Tambakrejo	Paslon Nomor Urut 1 Menang 17.294 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Tambakrejo	
3	Bubutan	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Gandih	Paslon Nomor Urut 1 Menang 18.648 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Gandih	
		Menggunakan	Tembok Dukuh	

		fasilitas perbaikan sarana umum pavingisasi jalan.		
		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Tembok Dukuh	
4	Krembangan	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Dupak; - Morokrembangan; - Kemayoran	Paslon Nomor Urut 1 Menang 22.329 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Dupak; - Morokrembangan; - Kemayoran.	
		Menggunakan fasilitasi perbaikan sarana umum penerangan jalan oleh Dinas KRTH Kota Surabaya.	Dupak	
		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Morokrembangan	
5		Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk	- Sidotopo Wetan; - Tanah Kali Kedinding.	

	Kenjeran	memilih Paslon Nomor Urut 1.		Paslon Nomor Urut 1 Menang 31.503 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	- Sidotopo Wetan; - Tanah Kali Kedinding.	
		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Tanah Kali Kedinding	
6	Gubeng	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Airlangga; - Gubeng; - Mojo; - Pucang Sewu;	Paslon Nomor Urut 1 Menang 27.195 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Kel. Airlangga; - Gubeng; - Mojo; - Pucang Sewu.	
7	Tegalsari	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Kedungdoro; - Wonorejo.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 19.918 suara
		Penyebaran Pamflet	- Kedungdoro;	

		hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Wonorejo.	
8	Wonokromo	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Ngagel; - Sawunggaleng.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 30.209 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Ngagel; - Sawunggaleng.	
9	Mulyorejo	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Mulyorejo; - Kalijudan.	Paslon 01 Menang 18.601 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon	- Mulyorejo; - Kalijudan.	

		Nomor Urut 1.		
		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW.	- Panjang Jiwo	
10	Tandes	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Manukan Wetan. - Tandes; - Banjar Sugihan.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 18.792 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Manukan Wetan; - Tandes; - Banjar Sugihan.	
11	Wonocolo	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Bendul Merisi	Paslon Nomor Urut 1 Menang 16.062 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Bendul Merisi	
12	Sawahan	Surat Risma selaku Walikota Surabaya	Putat Jaya	Paslon Nomor Urut

		<p>kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.</p>		<p>1 Menang 43.637 suara</p>
		<p>Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.</p>	Putat Jaya	
		<p>Menggunakan Program Dinas Sosial “Permakanan” lansia untuk mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 1.</p>	Banyu Urip	
13	Bulak	<p>Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.</p>	Bulak	<p>Paslon Nomor Urut 1 Menang 9.291 suara</p>
		<p>Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.</p>	Bulak	

		Menggunakan fasilitas perbaikan sarana umum penerangan jalan oleh Dinas KRTH Kota Surabaya.	Bulak	
14	Sukomanunggal	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Putat Gede; - Sukomanunggal.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 22.552 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Putat Gede; - Sukomanunggal.	
15	Dukuh Pakis	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Dukuh Kupang	Paslon Nomor Urut 1 Menang 12.993 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye	Dukuh Kupang	

		untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.		
16	Wiyung	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Balas Klumprik	Paslon Nomor Urut 1 Menang 16.392 Suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Balas Klumprik	
		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Balas Klumprik	
17.	Tenggilis Mejoyo	Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Panjang Jiwo	Paslon Nomor Urut 1 Menang 11.970 Suara
18.	Rungkut	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Medokan Ayu	Paslon Nomor Urut 1 Menang 26.706 Suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja	Medokan Ayu	

		pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.		
19.	Gunung Anyar	Surat Bu Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Gununganyar	Paslon Nomor Urut 1 Menang 13.360 Suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Gununganyar	
20.	Benowo	Surat Bu Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Semimi	Paslon Nomor Urut 1 Menang 16.345 Suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai	Semimi	

		bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	
TOTAL PEROLEHAN SUARA			443.023 suara

27. Bahwa berbagai modus kecurangan dan pelanggaran sebagaimana dijelaskan pada **Tabel IV** di atas, harus dilihat dengan cermat, *holistic* dan merujuk pada timing (waktu) pemberiannya, sehingga dapat ditarik benang merahnya (kausalitas) antara perbuatan/tindakan **Tri Rismaharini** dalam kapasitasnya sebagai Walikota Kota Surabaya dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I;
28. Bahwa selain itu, kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menegakkan hukum pemilihan tidak dijalankan secara baik (konsisten) dan cenderung hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut I, sehingga berbagai perbuatan curang/melanggar tersebut tidak mendapatkan sanksi atau penyelesaian;
29. Bahwa di sisi yang lain, Walikota Kota Surabaya, **Tri Rismaharini** dalam kapasitasnya sebagai **Terlapor** tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya. Padahal **Tri Rismaharini** seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat (pemilih) perihal ketaatan pejabat negara dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*);
30. Bahwa melihat hubungan kausalitas antara keterlibatan Pemerintah Kota Surabaya – Walikota melalui instrument kewenangannya, kegiatan maupun program-programnya, secara mutatis-mutandis menjadikan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan (*electoral justice*) atau inkonstitusional;

31. Bahwa pada prinsipnya Pilkada Kota Surabaya, tidak hanya merupakan kompetisi untuk merebut suara rakyat (pemilih) antara pasangan Calon Nomor Urut I dan Pemohon, akan tetapi telah menjadi pertarungan perebutan suara rakyat antara **kolaborasi Pemerintah Kota, Walikota Surabaya – Tri Risma Harini dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji** melawan Pasangan Calon Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujiaman (Pemohon);
32. Bahwa menurut Pippa Norris yang mengutip data dari *World Values Survey*, menunjukkan bahwa persepsi publik tentang malpraktik pemilu mengikis kepercayaan dan kepercayaan pada otoritas terpilih, mencegah partisipasi pemilih, menghasilkan protes dan bahkan merusak stabilitas rezim. Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam rezim non-demokratis dilakukan dengan berbagai bentuk rekayasa, yaitu dengan berbagai praktik manipulasi prosedur-prosedur pemilihan umum atau dengan kata lain mereka melakukan reduksi terhadap prosedur demokrasi formal demi mendapatkan legitimasi.
33. Bahwa berdasarkan hal itu, maka suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 20 (dua puluh) Kecamatan sebagaimana dalam Tabel 1 sejumlah 413.398 merupakan hasil dari kecurangan dan pelanggaran, sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal.

A. Keterlibatan Tri Rismaharini (Risma) dengan Jabatannya sebagai Walikota Yang Melekat untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 1

1. Surat Risma Untuk Warga Surabaya

- a. Bahwa Tri Rismaharini membuat surat ajakan yang berjudul “*Surat Risma Untuk Warga Surabaya*” yang ditujukan kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1. Surat Tri Rismaharini Untuk Warga Surabaya tersebut, diedarkan dan disosialisasikan oleh “kurir” kepada masing-masing alamat seluruh warga dan/atau pemilih Kota Surabaya. (**Bukti P-5**)
- b. Bahwa meskipun merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut “PDI Perjuangan”), **Tri Rismaharini** seharusnya tidak bertindak (**mendukung Pasangan Calon Nomor**

Urut I) tanpa mempertimbangkan jabatannya sebagai Walikota Kota Surabaya, yang berdasarkan ketentuan **Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”) **Jo. Pasal 69 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 4/2017”), dilarang “*membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*”

Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 4/2017

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

- c. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, pemberian surat *a quo* telah memenuhi unsur “menguntungkan **Pasangan Calon Nomor Urut I**” dan “merugikan Pemohon”.

2. *Video Surat Risma Untuk Surabaya*

- a. Bahwa Video tersebut berisikan tentang ”ajakan Risma kepada warga Kota Surabaya dan/atau pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1” yang lengkapnya berbunyi: “*Mari kita pilih calon Walikota Eri Cahyadi dan Calon Wakil Walikota Armuji. Pasangan Nomor 1 ini memiliki kompetensi, amanah, dan telah teruji sebagai birokrat dan sebagai anggota DPRD Surabaya. Eri-Armuji akan meneruskan pembangunan Surabaya lebih baik lagi. Pembangunan yang membuka kesempatan bekerja, berkeadilan, dan menyejahterakan rakyat*”. (**Bukti P-6**)

- b. Bahwa video yang berdurasi 2 menit 56 detik tersebut disebar dan disosialisasikan melalui berbagai media sosial (WhatsApp, Facebook, dll) yang ditujukan kepada warga Kota Surabaya dan/atau Pemilih Kota Surabaya.
- c. Bahwa secara yuridis, video ajakan Risma kepada warga Surabaya (pemilih) merupakan bentuk kampanye terselubung untuk menghindari kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam mengampanyekan pasangan calon tertentu, dan melanggar kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam **Pasal 67 huruf b dan c** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya mengatur “*kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan dan mengembangkan kehidupan demokrasi*”.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

“Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - b. ***menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;***
 - c. ***mengembangkan kehidupan demokrasi;***
 - d. *menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;*
 - e. *menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;*
 - f. *melaksanakan program strategis nasional;* dan
 - g. *menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.”*
3. *Kampanye Risma Untuk Paslon Nomor Urut 1*
 - a. Bahwa dalam berbagai kesempatan pertemuan (**baik dalam acara Pemerintah Kota Surabaya maupun acara formal lainnya [dalam kapasitas sebagai Walikota Surabaya]**) dengan warga Kota Surabaya dan/atau pemilih, Tri Rismaharini memanfaatkan semua pertemuan tersebut untuk mengampanyekan dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa kegiatan tersebut diduga

dilakukan di luar jadwal kampanye dan Walikota Tri Rismaharini tidak dalam masa cuti kampanye; (**Bukti P-7**)

- b. Tri Rismaharini membuat dan menyebarkan Pamflet dengan tagline “Meneruskan Kebaikan”. Bahwa dalam Pamflet, Tri Rismaharini menggunakan hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, yang kemudian diedarkan Tri Rismaharini melalui “kurir” kepada seluruh warga dan/atau pemilih Kota Surabaya. (**Bukti P-8**)
- c. Tri Rismaharini melakukan kampanye terselubung melalui media Webinar kegiatan *roadshow* kepada UMKM-UMKM bersama Calon Walikota Nomor urut 1 Eri Cahyadi. Bahwa kegiatan tersebut diduga dilakukan di luar jadwal kampanye secara elektronik dan Walikota Tri Rismaharini tidak dalam masa cuti kampanye, yang berarti melanggar ketentuan **Pasal 70 ayat (2)** UU No. 10/2016 *Jo. Pasal 69 ayat (1)* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 11/2020”). (**Bukti P-9**)

Pasal 70 ayat (2) UU No. 10/2016

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 11/2020

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

4. Penggunaan Fasilitas Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Deklarasi Paslon Nomor Urut 1

Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 02 September 2020, Tri Rismaharini selaku Walikota menggelar kegiatan deklarasi Paslon Nomor Urut 1 pada jam kerja menggunakan fasilitas Taman Harmoni;

B. Mendompleng Kinerja Pemerintah Kota Untuk Mempromosikan Paslon Nomor Urut 1: Penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017

Bahwa Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya dan struktur dibawahnya telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 1 yang telah dilarang dalam ketentuan **Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017:**

Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih”.

1. *Jumantik*

- a. Bahwa Juru Pengamat Jentik (Jumantik) Kota Surabaya, yang diangkat dan mendapatkan honor dari pemerintah Kota Surabaya yang seharusnya melakukan pendataan terhadap perkembangan jentik nyamuk di lingkungan warga. Akan tetapi Juru Pengamat Jentik (Jumantik) Kota Surabaya, melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 1. (**Bukti P-10**)

- b. Bahwa tindakan Juru Pengamat Jentik (Jumantik) Kota Surabaya diduga sulit dilepaskan posisinya sebagai pegawai dibawah kepemimpinan Tri Rismaharini.
- c. Bahwa tindakan Juru Pengamat Jentik (Jumantik) tersebut dapat dilihat dari Pernyataan dukungan Jumantik (Bu Mantik) Rungkut melalui karangan bunga kepada Walikota Risma dan siap memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

2. *Lampu Penerangan Jalan*

Bahwa patut diduga pemberian bantuan penerangan LED oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya kepada masyarakat, dilaksanakan tidak atas dasar kebutuhan masyarakat, melainkan didasarkan pada dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut I, diantaranya di Kecamatan Dupak, Ploso, Bulak, dan Asem Rowo". (**Bukti P-11**)

3. *Pavingisasi*

Bahwa bantuan program pemasangan paving yang oleh Pemerintah Kota Surabaya dilakukan pada masa tenang jelang tahapan pemungutan suara, yang digunakan untuk barter suara dengan pembangunan (pavingisasi), diantaranya di RT 04, RW 08, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan (**Bukti P-12**)

4. *Papan Reklame*

- a. Pemerintah Kota Surabaya diduga memfalisitasi kampanye dan sosialisasi Paslon Nomor Urut 1 melalui papan reklame yang tersebar di titik-titik strategis Kota Surabaya. (**Bukti P-13**)
- b. Bahwa masifnya pemasangan dan pemakaian papan reklame di Kota Surabaya sosialisasi Paslon Nomor Urut 1 tersebut ternyata tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah.

- c. Bahwa fenomena di atas sempat dibahas dalam rapat Dinas Pendapat Daerah bersama DPRD Kota Surabaya. Mahfudz, Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB mempertanyakan kenapa banyaknya papan reklame yang terpakai tidak sejalan dengan penerimaan pajak atau pendapatan yang justru turun sekitar 30% (tiga puluh persen).
(Bukti P-14)

C. Mendompleng dan Menggunakan Bantuan Sosial dari Kemensos RI untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1

1. Surat Walikota Surabaya, Tri Rismaharini kepada Menteri Sosial Republik Indonesia

- a. Bahwa Tri Rismaharini sebagai Walikota membuat surat yang ditujukan kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara berada satu afiliasi partai (PDI Perjuangan) perihal Undangan bertanggal 5 Oktober 2020.
(Bukti P-15)
- b. Bahwa Menteri Sosial diundang untuk menghadiri koordinasi pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Beras dari Kementerian Sosial RI di Kota Surabaya yang bertempat di Rumah Dinas Walikota Surabaya.
- c. Bahwa dalam kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2020 tersebut tidak hanya dihadiri oleh Menteri Sosial, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, tetapi juga dihadiri oleh pasangan calon Nomor Urut 1, padahal Pasangan calon Nomor urut 1 merupakan peserta pemilihan yang seharusnya tidak terlibat dalam program pemerintah *(Bukti P-16)*
- d. Bahwa dalam pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH), **Nindi** salah satu Ketua Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surabaya telah bertindak tidak netral dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eri-Armuji melalui status *WhatsApp*-nya; *(Bukti P-17)*

- e. Bahwa selain itu, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), **Mariyati**, salah satu warga yang berdomisili di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tangdes, dan **Suliyem** warga Gadel Timur II/11 RT.09/RW.06, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, mendapatkan intimidasi berupa ancaman tidak akan mendapatkan bantuan sosial jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*Bukti P-18*)

D. Menggerakkan Rukun Tetangga (RT) dengan menjanjikan sejumlah uang dan penghargaan

1. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memasukkan/menggunakan instrument Rukun Tetangga untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1.
2. Bahwa dalam sejarahnya menjelang pemungutan suara, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk pertama kali memberikan piagam penghargaan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Surabaya; (*Bukti P-19*)
3. Bahwa pemberian penghargaan tersebut merupakan upaya memengaruhi pilihan politik di tingkat rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Surabaya;
4. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada kelembagaan DPRD, Sekertaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, **Mahfudz** menyatakan/menuding “*pemberian penghargaan mendekati hari pemungutan suara merupakan upaya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk menarik simpati, guna memberikan dukungan kepada pasangan calon Nomor Urut I*”.
5. Bahwa upaya menggerakkan struktur RT itu secara nyata terlihat dari tindakan menjanjikan sejumlah uang/program diluar visi misi pasangan calon yakni sejumlah Rp.175 Juta per Tahun.

E. Menjanjikan Sejumlah Uang/Program di Luar Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota Kota Surabaya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjabarkan visi dan misinya sebagai berikut:

Visi:

Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan

Misi:

- a. Membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian ekonomi lokal.
 - b. Memperkuat daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antarpulau dan internasional.
 - c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi rakyat.
 - d. Membangun sumberdaya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani, dan rohani, produktif, serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
 - e. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi berbasis daya dukung lingkungan.
 - f. Memantapkan ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia.
 - g. Mengoptimalkan pengaturan distribusi sumber-sumber daerah, terutama APBD, sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - h. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - i. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan.
 - j. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan.
2. Bahwa dalam perjalanannya, di luar visi dan misi yang telah didaftarkan di KPU Kota Surabaya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan **Program Rukun Tetangga minimal 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima) juta per tahun**, yang merupakan tindakan yang melanggar ketentuan **Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016**, yang pada pokoknya mengatur "*larangan bagi calon dan/atau tim kampanye menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih*"; (**Bukti P-20**)

F. Program Pemberian Makan oleh Dinsos Kepada Lansia

Bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial membuat program pemberian makan kepada lansia yang dalam pelaksanaannya menyertakan bahan kampanye (stiker) dari Paslon Nomor Urut 1. (*Bukti P-21*)

G. Mengklaim Program Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (*vide Bukti P-8*)

1. Bahwa terdapat enam program pemerintah Kota Surabaya yang diklaim seolah-olah sebagai kinerja dan keberhasilan dari Calon Walikota Eri Cahyadi yang dituangkan dalam flyer atau brosur bahan kampanye Paslon Nomor Urut 1. Klaim keberhasilan tersebut yaitu:
 - 1) Underpass Satelit;
 - 2) Jogging Track Kali Mas dan Kali Jagir;
 - 3) Perluasan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya;
 - 4) Sistem Baru Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - 5) Jembatan Joyoboyo dan Terminal Intermoda;
 - 6) Kenaikan Gaji Jumentik.

2. Bahwa enam klaim keberhasilan tersebut dibungkus dengan frase “meneruskan kebaikan” dengan foto Tri Rismaharini, seolah-olah calon Walikota Eri Cahyadi adalah titisan atau suksesor yang disiapkan sedemikian rupa untuk menggantikan kekuasaan Tri Rismaharini. Jika dihubungkan dengan sejumlah dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan sarana, program, dan fasilitas pemerintah Kota Surabaya, serta “Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya” maka dapat dipahami terdapat upaya yang serius dan sistematis untuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya dengan Eri Cahyadi sebagai calon Walikota Surabaya. Hal ini dapat mengarah pada relasi patronase dalam kepemimpinan politik di Kota Surabaya, yang membahayakan bagi pencapaian substansi demokrasi yang substansial

H. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Bahwa pada faktanya keterlibatan **Walikota Surabaya, Tri Rismaharini** dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut I, juga diikuti dengan pemobilisasian atau keterlibatan aktif dari “**aparatur sipil negara**” di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang salah satu di antaranya terkonfirmasi dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut I, **tanggal 18 Oktober 2020**, di mana pelaksanaannya dilakukan di domisili (rumah) **Wahyu**, yang **merupakan staf Bagian Umum dan Protokol Pemerintah Kota Surabaya; (Bukti P-22)**
2. Bahwa selain itu, aparatur sipil negara yang melaksanakan pemasangan penerangan LED, yang diprakarsai oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya (tidak netral) kepada Pasangan Calon Nomor Urut I. (*vide Bukti P-11*)
3. Bahwa secara yuridis pelibatan aparatur sipil negara oleh Pasangan Calon Nomor Urut I, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengharuskan aparatur sipil negara untuk netral dan bebas dari intervensi politik, di antaranya: **(a) Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 280 ayat (2) UU No. 10/2016; (b) konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU No. 5/2014”)**, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1) UU No. 10/2016

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *Pejabat badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah;*
- b. ***Aparatur sipil negara**, anggota POLRI, dan anggota TNI; dan*
- c. *Kepala desa atau sebutan lain / lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan”*

Konsideran huruf a UU No. 5/2014

*“Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, **netral dan bebas dari intervensi politik**, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa*

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa di luar itu, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut I yang melibatkan unsur aparatur sipil negara terqualifikasi sebagai tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam **Pasal 189 UU No. 8/2015**, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189 UU No. 8/2015

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

5. Bahwa terhadap masifnya keterlibatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, **Tito Karnavian**, telah memberikan teguran kepada **Walikota Surabaya, Tri Rismaharini** untuk menertibkan atau memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang terbukti berpihak (tidak netral) dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya;
6. Bahwa selanjutnya **Walikota Surabaya, Tri Rismaharini** tidak melaksanakan teguran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, **Tito Karnavian** dengan memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara yang tidak netral, malah dalam kapasitasnya sebagai pembina kepegawaian, **Walikota Surabaya, Tri Rismaharini** terbukti tidak netral dan terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I.

I. Penegakan Hukum Pemilu Tidak Berjalan

1. Dari uraian pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang disampaikan diatas, sudah dilakukan pelaporan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Surabaya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V

Laporan Pelanggaran Pilkada Kota Surabaya kepada Bawaslu Kota Surabaya

No	Laporan Pelanggaran Pilkada Surabaya kepada Bawaslu Kota Surabaya
1.	<p>Laporan Pelanggaran Kampanye diluar Jadwal “ Roadshow online, SURABAYA BERENERJI” Laporan ini diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan No. 39/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020, tertanggal 20 November 2020. <i>(Bukti P-23)</i></p> <p>Catatan: “Terhadap laporan pelanggaran ini Bawaslu Kota Surabaya tidak menindaklanjuti secara maksimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang berintegritas”</p>
2.	<p>Laporan Pelanggaran pilkada tentang “Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya dan Brosur Paslon Nomor Urut 1. Laporan ini diregistrasi di Bawaslu Kota Surabaya dengan No. 50//LP/PW/Kota/16.01/XI/2020, tertanggal 2 Desember 2020. <i>(Bukti P-24)</i></p> <p>Catatan: “Terhadap laporan ini Bawaslu Kota Surabaya tidak menindaklanjuti secara maksimal, serta melakukan penelusuran secara mendalam, atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor”</p>
3.	<p>Laporan Pelanggaran pilkada tentang Program Pemasangan Penerangan Jalan Umum (JPU) melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH). Laporan ini diregistrasi dengan No. 41/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020, tertanggal 20 November</p>

No	Laporan Pelanggaran Pilkada Surabaya kepada Bawaslu Kota Surabaya
	<p>2020. (<i>Bukti P-25</i>)</p> <p>Cacatan: “Terhadap laporan ini tidak ada tindakan hukum yang memadai oleh Bawaslu Kota Surabaya, untuk mengungkap secara lebih terang dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor”</p>
4.	<p>Laporan Pelanggaran pilkada tentang Pembagian jilbab kepada pemilih. Laporan ini diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya 63/LP/PW/Kota/16.01/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020. (<i>Bukti P-26</i>)</p> <p>Catatan: “Pelanggaran pilkada yang dilakukan pada masa tenang ini, juga tidak mendapatkan upaya penegakan hukum yang terukur oleh Bawaslu Kota Surabaya”</p>

2. Terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para pelapor sebagaimana diuraikan pada poin 1 sampai 3 yang faktanya tidak dilakukan upaya penegakan hukum secara maksimal oleh Bawaslu, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Kota Surabaya, untuk memastikan pemilihan kepala daerah di Kota Surabaya berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan patuh terhadap kerangka hukum yang berlaku.

V. KESIMPULAN

31. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kota Surabaya harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah dan inkonstitusional, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon harus dibatalkan.
32. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya tidak boleh membuat keputusan atau melakukan perbuatan yang menguntungkan Pasangan Nomor Urut 1 dan disisi lain merugikan Pemohon sebagai peserta Pilkada.
33. Bahwa dugaan keterlibatan Walikota Surabaya dengan menggunakan kewenangan, fasilitas, program, dan kegiatan pemerintah Kota Surabaya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah secara terang benderang bahwa penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya terjadi pelanggaran dan kecurangan pilkada secara terstruktur, sistematis, dan massif;
34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tingkat kecurangan yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 bersama-sama pemerintah Kota Surabaya sangat serius yang membahayakan prinsip-prinsip Pilkada, maka sudah selayaknya Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kota Surabaya dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara Ulang di Kota Surabaya, dengan menekankan pada netralitas pemerintah kota, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.47 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya;
4. Memerintahkan KPU Kota Surabaya untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujiaman yaitu sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.47 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kota Surabaya.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Veri Junaidi, S.H., M.H.




Febri Diansyah, S.H.




Donal Fariz, S.H., M.H.



Jamil Burhanuddin, S.H.



Slamet Santoso, S.H.



Muhammad Sholeh, S.H.